

ANALISIS STRATEGI KEMNAKER RI DALAM MERESPON TERJADINYA KRISIS BERDASARKAN TEORI SCCT

(Studi Kasus Penolakan Penerbitan Permenaker RI Nomor 2 Tahun 2022
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua)

Guntur Widyanto¹, Natasya Annisa Putri², Nur Afifah Putri³
Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina^{1,2,3}

guntur.widyanto@students.paramadina.ac.id¹,
natasya.putri@students.paramadina.ac.id², nur.putri2@students.paramadina.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Kemnaker RI dalam merespon terjadinya krisis yang disebabkan oleh terjadinya penolakan terhadap diterbitkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Peneliti menggunakan teori *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) untuk membedah strategi yang digunakan oleh Kemnaker RI dalam merespon krisis tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan paradigma konstruktivis dan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemnaker RI telah melakukan lima strategi untuk merespon krisis. Kelima strategi tersebut adalah *denial* (menyangkal), *excuse* (berdalih atau mencari alasan), *justification* (mencari pembenaran), *rebuild* (membangun kembali), serta *compensation* (memberikan kompensasi).

Kata Kunci: Kemnaker RI, JHT, SCCT

PENDAHULUAN

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan satu dari lima jenis jaminan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada masyarakat, khususnya para tenaga kerja. Ketentuan mengenai pemberian jaminan sosial telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selain pemberian JHT, dalam aturan yang sama juga disebutkan mengenai mekanisme pemberian jaminan sosial lainnya seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, serta jaminan kematian.

Regulasi turunan mengenai mekanisme pemberian JHT pada dasarnya telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Dalam aturan ini, disebutkan bahwa peserta JHT adalah setiap orang termasuk orang asing, yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Selain itu, masih dalam regulasi yang sama, pemberian JHT ditujukan bagi setiap pekerja yang telah mencapai usia pensiun, berhenti bekerja akibat mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, serta meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Kemudian, pemberian JHT juga berlaku bagi peserta jaminan yang mengalami cacat total tetap dan meninggal dunia.

Namun, pada Februari 2022, Pemerintah RI melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) menerbitkan regulasi terbaru yang mengatur terkait mekanisme atau tata cara pencairan JHT. Aturan tersebut termaktub di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Munculnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sempat menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya demonstrasi di sejumlah daerah yang bertujuan untuk menolak diberlakukannya aturan tersebut. Melansir dari Maharani (2022), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan aturan ini sangat merugikan buruh, terutama jika mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebab, manfaat JHT baru dapat diklaim pekerja saat memasuki usia 56 tahun.

Penolakan diterbitkannya aturan ini tidak hanya dilakukan oleh perwakilan buruh melalui KSPI, namun juga berasal dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Mengutip dari Pradana (2022), Sekretaris FSPMI Dede Rahmat menyebutkan, pencairan JHT di usia 56 tahun dianggap terlalu lama dan memberatkan para pekerja. Pihaknya mendesak agar Pemerintah RI melalui Kemenaker dapat mencabut aturan tersebut. Sebab, dalam Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, pemberian manfaat JHT dapat dilakukan dalam kurun waktu satu bulan saja sejak peserta melakukan pengunduran diri.

Selain berasal dari kalangan buruh, penolakan mengenai diberlakukannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 juga meluas hingga ke lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Menyadur dari dpr.go.id (2022), Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani Aher mendorong agar pemerintah dapat mengkaji ulang mengenai aturan tersebut. Bahkan, dirinya mendesak agar Pemerintah RI melalui Kemnaker dapat mencabut regulasi ini dan mengembalikan ke aturan sebelumnya.

Munculnya persepsi publik yang cenderung menolak diberlakukannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sebagai regulasi yang mengatur mengenai mekanisme pencairan JHT, berpotensi menimbulkan krisis di dalam lembaga Kemnaker RI. Menurut Davlin (dalam Kriyantono, 2012), krisis merupakan kondisi yang tidak stabil di dalam suatu organisasi dengan pelbagai potensi/kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Firsan (dalam Purwaningwulan, 2013) menyebutkan, terdapat 12 faktor yang berpotensi menjadi penyebab munculnya krisis di sebuah organisasi/lembaga/perusahaan. Salah satunya, yaitu faktor persepsi publik.

Krisis karena persepsi publik terjadi disebabkan oleh dua hal. Pertama, diakibatkan oleh perusahaan/lembaga/organisasi telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma. Kedua, krisis yang disebabkan oleh perusahaan/lembaga/organisasi telah mengeluarkan aturan/kebijakan yang bertentangan dengan keinginan dan kepentingan publik. Dalam kasus penerbitan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini, Kemnaker RI telah mengeluarkan

aturan/kebijakan yang bertentangan dengan kehendak publik.

Seperti yang telah disebutkan di atas, publik menginginkan pencairan dana JHT dilakukan paling lambat satu bulan sejak peserta mengundurkan diri dari pekerjaannya, bukan pada usia 56 tahun seperti yang diatur dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Sehingga, publik menghendaki agar regulasi mengenai pencairan JHT dikembalikan ke aturan semula, yaitu sesuai dengan yang tercantum dalam Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.

Untuk menghindari semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan, maka setiap krisis harus direspon dengan cepat dan tepat. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kemnaker RI dalam merespon krisis yang disebabkan oleh diterbitkannya aturan terbaru mengenai mekanisme serta tata cara pencairan dana JHT melalui Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Dalam studi ini, peneliti mencoba untuk mengetahui strategi dalam merespon krisis yang digunakan oleh Kemnaker RI dengan *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT). Dalam SCCT, publik mempunyai atribusi tertentu tentang krisis. Atribusi tersebut akan menentukan bagaimana bentuk reputasi organisasi. Atribusi pada dasarnya merupakan persepsi publik terhadap krisis. Coombs dan Schmidt (dalam Putri et al., 2019) menyebutkan bahwa kalimat atau pernyataan yang muncul pada manajemen akan memengaruhi bagaimana publik mempersepsi organisasi dan krisis.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana strategi Kemnaker RI dalam merespon krisis yang terjadi akibat diterbitkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua ditinjau dengan menggunakan SCCT?” Penyusunan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Kemnaker RI dalam merespon krisis terjadi akibat diterbitkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua ditinjau dengan menggunakan SCCT.

TINJAUAN PUSTAKA

***Situational Crisis Communication Theory* (SCCT)**

Situational Crisis Communication Theory (SCCT) hadir sebagai pelengkap dari keberadaan teori sebelumnya, yaitu teori atribusi (*attribution theory*) yang menjabarkan tentang korelasi antara pelbagai indikator yang digunakan pada SCCT. Selain itu, teori ini juga menjelaskan terkait kerangka pemikiran di dalam manajemen krisis, serta mampu menjabarkan mengenai korelasi terkait situasi krisis dengan cara menanggapi/menyelesaikan krisis tersebut.

SCCT memusatkan perhatian terhadap bagaimana publik merespon suatu krisis. Kriyantono (2015) mengatakan, dalam SCCT, terdapat mekanisme yang dapat ditempuh oleh instansi/organisasi/perusahaan untuk mengantisipasi respon publik terhadap krisis yang berpotensi dapat merusak reputasi organisasi.

Publik mempunyai peran strategis untuk menentukan keberlangsungan suatu organisasi yang sedang mengalami krisis. Reaksi yang dimunculkan oleh publik juga dapat membawa pengaruh serta ancaman bagi organisasi. Sehingga, poin utama dari adanya teori SCCT adalah bagaimana publik menjadi prioritas utama bagi instansi/organisasi/perusahaan dalam menghadapi suatu krisis.

Alasan peneliti menggunakan SCCT dalam penelitian ini adalah karena teori ini merupakan satu-satunya yang mempelajari mengenai respon sebuah instansi/lembaga terhadap sebuah krisis yang terjadi. SCCT membantu instansi/lembaga/perusahaan dalam mengukur situasi krisis untuk menguji tingkatan ancaman terhadap reputasi organisasi. SCCT dapat digunakan untuk menilai dampak negatif yang akan dialami terhadap citra institusi, terutama saat menghadapi sebuah krisis.

Coombs (dalam Pujasakti, 2019) menyebutkan bahwa dalam SCCT, terdapat sepuluh kategori respon krisis. Kesepuluh respon tersebut adalah *attack the accuser*, *denial*, *scapegoat* dan *excuse*. Kemudian, *justification*, *apology*, dan *compensation*. Selain itu, *reminder*, *ingratiation*, serta *victimage*.

Dalam kategori *Attack the accuser*, organisasi/perusahaan mengakui kepada publik bahwa terdapat masalah di dalam organisasi. Kemudian, *denial* dapat diterjemahkan sebagai organisasi/perusahaan merasa bahwa tidak terjadi permasalahan atau dengan kata lain menolak adanya krisis. Sementara itu, *Scapegoat* diartikan sebagai keadaan ketika organisasi/perusahaan menyalahkan kelompok/orang lain sebagai penyebab dari terjadinya krisis.

Excuse berarti organisasi/perusahaan beralih dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari terjadinya krisis. Kemudian, *Justification* dimahfumi sebagai upaya untuk melakukan pembenaran. Sementara itu, *Apology* berarti organisasi/perusahaan mengaku bertanggung jawab terhadap krisis yang terjadi, serta berusaha untuk melakukan permintaan maaf.

Compensation dapat dimaknai sebagai upaya untuk menawarkan untuk memberikan kompensasi terhadap akibat dari krisis yang terjadi. Kemudian, *Reminder* dipahami sebagai upaya untuk mengingatkan karya-karya yang telah dihasilkan oleh organisasi/perusahaan. *Ingratiation* diterjemahkan sebagai upaya untuk memuji prestasi organisasi. Sedangkan *Victimage* diartikan sebagai upaya untuk menyatakan bahwa organisasi/perusahaan merupakan korban dari adanya krisis tersebut.

SCCT dapat membantu institusi/organisasi/perusahaan dalam menilai potensi ancaman yang dapat terjadi. Dalam hal ini, konteks ancaman dimahfumi sebagai kerusakan yang ditimbulkan akibat krisis yang tidak dikelola atau ditangani dengan baik. Kriyantono (2015) menyebutkan, krisis dapat berimplikasi terhadap timbulnya konflik serta kerusakan yang tidak terduga serta timbulnya kegaduhan akibat ketidakjelasan informasi. Hal ini berpotensi menjadi ancaman serta berdampak negatif terhadap citra institusi.

METODELOGI PENELITIAN

Untuk mengkaji bagaimana strategi Kemnaker RI dalam merespon krisis yang terjadi akibat adanya penolakan terhadap diterbitkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivis. Lebih lanjut, peneliti menggunakan metode studi kasus. Jenis kasus yang diambil oleh peneliti untuk mengetahui respon Kemnaker RI dalam mengatasi krisis adalah kasus tunggal. Secara lebih spesifik, kasus yang dikaji yaitu mengenai penolakan diterbitkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sebagai aturan terbaru dalam pencairan JHT. Alasan peneliti mengambil kasus ini adalah karena peristiwa tersebut telah memenuhi unsur terjadinya sebuah krisis, yaitu peristiwanya tidak diharapkan terjadi oleh instansi/ organisasi/ perusahaan, dan jika tidak segera diberikan respon, maka dampak negatif yang dihasilkan juga semakin besar dan dapat berpengaruh terhadap reputasi instansi/organisasi/perusahaan, dalam hal ini Kemnaker RI. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Sub Koordinator Analis Pendapat Umum Kemnaker RI, Nurwidiati. Proses wawancara dilakukan secara daring dengan menggunakan Aplikasi *Zoom* pada 3 Juni 2022. Sementara itu, pengambilan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka serta melakukan pengamatan terhadap setiap pemberitaan yang berkaitan dengan kasus penolakan penerbitan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah peneliti lakukan, diketahui bahwa peristiwa demonstrasi menolak diterbitkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 terjadi di luar kehendak Kemnaker RI. Sub Koordinator Analis Pendapat Umum Kemnaker RI, Nurwidiati mengatakan bahwa pro dan kontra terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang wajar terjadi. Namun, pihaknya tidak memperkirakan bahwa aksi penolakan yang dilakukan akan terjadi secara masif. Narasumber menyebutkan, pihaknya juga telah melibatkan sejumlah pihak dalam merumuskan naskah akademik Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut. Mulai dari perwakilan masyarakat hingga serikat buruh.

Dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh perwakilan serikat buruh, narasumber menyebutkan bahwa terdapat dua hal yang menjadi tuntutan dari massa. Pertama, proses pencairan JHT yang baru dapat dilakukan pada usia 56 tahun, dianggap terlalu lama oleh masyarakat. Kedua, adanya informasi yang beredar bahwa penerbitan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 bertujuan agar pengelolaan dana JHT dapat dialihkan untuk keperluan Pemerintah RI yang lainnya. Menanggapi adanya isu tersebut, Nurwidiati mengatakan, Kemnaker RI membantah terjadinya penggunaan dana JHT untuk keperluan lainnya oleh pemerintah. Menurutnya, isu ini tidak benar.

Berdasarkan pernyataan narasumber di atas, dapat diketahui bahwa Kemnaker RI telah memberikan respon awal dengan cara **menyangkal** (*denial*). Sanggahan tersebut semakin diperkuat ketika narasumber menyampaikan bahwa pengelolaan dana JHT diawasi secara langsung oleh pengawas eksternal dan internal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, dari kalangan internal, narasumber mengatakan bahwa pengawasan juga dilakukan oleh Dewan Pengawas dengan anggotanya yang terdiri dari unsur pekerja, serta pemberi kerja. Kemudian, sejumlah ahli dan pemerintah, dalam hal ini Kemnaker RI dan Kementerian Keuangan, serta Satuan Pengawas Internal.

Penyampaian sanggahan tidak hanya peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan narasumber saja. Namun, pada saat melakukan pengamatan melalui media sosial resmi Kemnaker RI, peneliti juga menemukan sebuah konten informasi yang menjelaskan bahwa Kemnaker RI tidak menggunakan biaya JHT untuk kegiatan pemerintahan lainnya. Konten sanggahan tersebut telah diunggah oleh Kemnaker RI pada tanggal 21 Februari 2022.



Gambar 1: Penyampaian Sanggahan yang Dilakukan oleh Kemnaker RI terkait Isu Penggunaan Dana JHT untuk Keperluan Pemerintah yang Lainnya
(Sumber: <https://www.instagram.com/p/CaOqy-JsPP5/>)

Seperti yang telah disampaikan oleh narasumber, melalui unggahan konten tersebut, Kemnaker RI menyebutkan bahwa beredarnya isu yang mengatakan bahwa dana JHT akan digunakan untuk kegiatan pemerintah lainnya merupakan pernyataan yang tidak benar. Melalui unggahan tersebut, Kemnaker juga memastikan kepada masyarakat bahwa dana JHT tetap disimpan dengan baik serta dikelola secara transparan. Selain itu, Kemnaker RI juga melakukan pemberian imbal hasil yang kompetitif, sesuai dengan rata-rata deposito *counter rate* Bank Pemerintah.

Selain melakukan **penyangkalan** (*denial*), sebagai respon dalam menghadapi krisis, Kemnaker RI juga memberikan tanggapan terhadap terjadinya sebuah krisis dengan cara **mencari dalih dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif**

yang ditimbulkan dari terjadinya krisis (*excuse*). Alasan pertama yang diberikan oleh Kemnaker RI untuk tetap mempertahankan Permenaker RI Nomor 2 Tahun 2022 sebagai dasar aturan terbaru yang mengatur tentang skema pencairan dana JHT adalah untuk mengembalikan JHT sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai dana yang dipersiapkan untuk pekerja di hari tuanya.

Narasumber menjelaskan, bahwa dengan memberlakukan aturan terkait pencairan dana JHT yang baru dapat dicairkan saat pekerja memasuki usia 56 tahun, maka Pemerintah melalui Kemnaker RI ingin memastikan agar seluruh rakyat Indonesia khususnya para pekerja memiliki biaya yang cukup untuk menghidupi dirinya. Hal tersebut, terutama ketika para pekerja sudah memasuki usia yang tidak produktif lagi.

Menurut Kemnaker RI, mekanisme pencairan dana JHT yang tercantum di dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sudah sesuai dengan amanat yang termaktub dalam undang-undang. Narasumber menyatakan, jika pencairan dana JHT dapat dilakukan saat pekerja belum memasuki usia pensiun, maka tujuan dari adanya pemberian perlindungan tersebut tidak akan tercapai.

Lebih lanjut, argumentasi kedua yang disampaikan oleh Kemnaker RI untuk tetap mempertahankan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sebagai aturan terbaru pencairan dana JHT adalah bahwa selain JHT, masyarakat masih dapat memperoleh jaminan sosial lainnya saat berhenti bekerja di usia yang masih produktif. Adapun jaminan sosial yang dimaksud oleh Kemnaker RI yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sehingga, masyarakat dapat memanfaatkan dana yang bersumber dari JKP untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hingga memperoleh pekerjaan yang baru, tanpa perlu menggunakan dana JHT.

Narasumber juga menyebutkan, bahwa saat ini telah terjadi kekosongan regulasi yang mengatur mengenai mekanisme pemberian jaring pengaman masyarakat saat kehilangan pekerjaan. Adapun mekanisme tersebut yaitu melalui pemberian JKP. Melalui Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, Pemerintah RI berupaya untuk mengisi kekosongan aturan tersebut dengan cara mengoptimalkan JKP dan mengembalikan fungsi JHT sesuai dengan tujuan awalnya.

Argumentasi ketiga yang coba dibangun oleh Kemnaker RI dengan diterbitkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 adalah tidak hanya bertujuan untuk memberikan jaminan biaya hidup bagi para pekerja di hari tua serta sebagai bentuk pengisian kekosongan regulasi yang mengatur mengenai mekanisme jaring pengaman masyarakat saat kehilangan pekerjaan saja. Namun, melalui regulasi ini, Kemnaker RI ingin melakukan penataan kembali terhadap masing-masing jaminan sosial yang dimiliki oleh para pekerja. Sehingga, diharapkan tidak saling terjadi tumpang tindih antara jaminan sosial yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, narasumber menjelaskan, bahwa munculnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 juga merupakan desakan dari lembaga DPR kepada Kemnaker RI untuk dapat melakukan harmonisasi terhadap setiap jaminan sosial yang ada.

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Kemnaker RI di atas, dapat

disimpulkan bahwa pada dasarnya, mereka tetap berupaya untuk mempertahankan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sebagai dasar aturan terkait mekanisme pencairan JHT. Meskipun saat itu kondisi yang terjadi adalah semakin banyak penolakan yang disampaikan oleh masyarakat, terutama kalangan pekerja dengan cara melakukan demonstrasi secara besar-besaran di sejumlah kota di Indonesia.

Upaya untuk mempertahankan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dengan cara memberikan alasan (*excuse*) juga telah dilakukan oleh Kemnaker RI melalui penyampaian informasi terkait manfaat jika dana JHT baru diberikan saat pekerja memasuki usia 56 tahun. Narasumber menyebutkan, salah satu manfaat yang akan diperoleh yaitu adanya biaya pengembangan sehingga jumlah JHT yang akan didapatkan oleh pekerja nominalnya akan semakin besar. Nurwidiati menjelaskan, informasi tersebut telah disampaikan melalui konten yang diunggah pada kanal media sosial *Instagram* @kemnaker dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat, terutama kalangan pekerja agar mendukung pemberlakuan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.



Gambar 2: Penyampaian Informasi mengenai Simulasi Manfaat JHT yang Diperoleh Melalui Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 (Sumber: <https://www.instagram.com/p/CaCPjhcMcPz/>)

Strategi ketiga yang digunakan oleh Kemnaker RI dalam merespon terjadinya krisis penolakan penerbitan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 adalah dengan cara melakukan **pembenaran** (*justification*). Hal ini peneliti peroleh saat narasumber menyampaikan bahwa proses penyusunan naskah Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 merupakan hasil dari inisiasi sejumlah pihak. Dalam prosesnya, narasumber mengatakan bahwa penyusunan naskah telah melibatkan berbagai *stakeholders*.

Narasumber juga menyebutkan, bahwa penerbitan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 juga telah melalui tahapan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kemnaker RI dengan Komisi IX DPR RI pada 28 September 2021. Dalam rapat tersebut, narasumber menjelaskan telah melibatkan sejumlah lembaga terkait, seperti Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,

Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), serta Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Sehingga, narasumber mengklaim bahwa proses penyusunan naskah Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 telah sesuai dengan aturan yang berlaku serta telah mengakomodir pertimbangan dan saran dari berbagai pihak.

Strategi pembenaran (*justification*) yang selanjutnya dilakukan oleh Kemnaker RI yaitu dengan cara menyampaikan bahwa penyusunan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sebagai upaya yang dilakukan oleh Kemnaker RI untuk mengembalikan fungsi program JHT. Narasumber mengatakan, hal ini juga merupakan hasil dari kajian antara Kemnaker RI dengan DJSN.

Strategi keempat yang digunakan untuk merespon terjadinya krisis oleh Kemnaker RI adalah dengan melakukan upaya **membangun kembali** (*rebuild*) persepsi positif publik terhadap Kemnaker RI. Narasumber menjelaskan, berbagai strategi yang telah dilakukan sebelumnya, mulai dari penyangkalan (*denial*), memberikan dalih/alasan (*excuse*), serta melakukan pembenaran (*justification*) ternyata tidak cukup efektif untuk meredam krisis dan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih terjadinya aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Sehingga, perlu dilakukan strategi lainnya, yaitu *rebuild*.

Secara lebih spesifik, upaya membangun kembali (*rebuild*) persepsi positif publik dilakukan oleh Kemnaker RI dengan cara mengganti Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dengan Permenaker Nomor 4 Tahun 2022. Penggantian ini juga menandakan bahwa mekanisme pencairan dana JHT dikembalikan sesuai dengan aturan sebelumnya, yaitu seperti yang terkandung dalam Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Sehingga, pencairan dana JHT tidak perlu menunggu pekerja memasuki usia pensiun yaitu 56 tahun. Namun, pekerja dapat melakukan pencairan dana JHT saat mengundurkan diri dari pekerjaannya serta terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), di mana manfaat JHT dapat diperoleh secara tunai setelah melewati masa tunggu satu bulan.

Narasumber menjelaskan, pengembalian mekanisme pencairan dana JHT seperti sebelumnya, telah melalui proses pembahasan internal yang cukup panjang. Selain mempertimbangkan rekomendasi dari Presiden RI Joko Widodo, proses pengambilan keputusan juga dilakukan setelah menjalin komunikasi dengan pelbagai pihak.

Strategi kelima yang dilakukan oleh Kemnaker RI dalam menghadapi krisis ini yaitu dengan memberikan sejumlah **kompensasi** (*compensation*) kepada masyarakat, khususnya para tenaga kerja. Pemberian kompensasi dilakukan dengan cara menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pencairan dana JHT yang dimilikinya.

Kemudahan pertama yang diberikan oleh Kemnaker RI kepada masyarakat yaitu terkait ketentuan dokumen persyaratan pengajuan klaim manfaat JHT. Narasumber menyebutkan, dalam pasal 7 Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 dijelaskan bahwa permohonan pembayaran manfaat JHT bagi peserta yang telah

memasuki usia pensiun, dapat diajukan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan berupa Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan KTP-elektronik saja. Hal ini berbeda jika dibandingkan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi dalam aturan sebelumnya, yaitu berupa KTP-elektronik, Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Keluarga, serta Surat Keterangan Berhenti Bekerja karena Usia Pensiun.

Selain melakukan penyederhanaan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat saat ingin mengajukan klaim dana JHT, Kemnaker juga memberikan opsi terkait mekanisme pengajuannya. Peserta dapat mengajukan klaim dengan cara mendatangi langsung Kantor BPJS Ketenagakerjaan atau dengan melakukan permohonan secara daring.

Kemudahan lain yang juga diberikan oleh Kemnaker RI yaitu dengan memperbolehkan masyarakat untuk melampirkan dokumen elektronik atau fotokopi saat mengajukan klaim dana JHT. Selain itu, masyarakat juga diberikan kemudahan dalam hal penyampaian bukti PHK-nya.

Narasumber menjelaskan, bentuk kompensasi lainnya yang diberikan melalui Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 yaitu peserta JHT tetap dapat melakukan pengajuan klaim, meskipun terdapat tunggakan pembayaran JHT yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga, peserta tidak perlu merasa khawatir dana JHT-nya tidak dapat diklaim meskipun perusahaan tempatnya bekerja belum melakukan pembayaran.

Kompensasi terakhir yang diberikan oleh Kemnaker RI melalui Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 yaitu dengan memberikan kepastian waktu pembayaran manfaat JHT. Jika dalam aturan sebelumnya, tidak disebutkan jangka waktu pembayarannya, maka melalui aturan terbaru ini, masyarakat diberikan kepastian waktu pencairan yaitu paling lama lima hari saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penolakan diterbitkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sebagai regulasi yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara pencairan JHT oleh masyarakat, aksi demonstrasi di sejumlah daerah menimbulkan krisis bagi Kemnaker RI. Untuk merespon hal tersebut, Kemnaker RI telah melakukan lima strategi penyelesaian krisis berdasarkan teori SCCT. Kelima strategi tersebut adalah *denial* (menyangkal), *excuse* (berdalih atau mencari alasan), *justification* (mencari pembenaran), *rebuild* (membangun kembali), serta *compensation*. Strategi *denial* dilakukan Kemnaker RI dengan menyangkal bahwa perubahan skema pencairan dana JHT bertujuan agar dana peserta JHT dapat diproyeksikan untuk keperluan pemerintah terlebih dahulu. Strategi *excuse* dilakukan dengan argumentasi yang meyakinkan masyarakat bahwa aturan ini memiliki tujuan dan manfaat yang baik untuk menjamin kehidupan para peserta setelah memasuki usia pensiun. Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan regulasi mengenai jaminan sosial serta mengembalikan fungsi dari JHT itu sendiri. Strategi *justification* dilakukan dengan mencoba menyampaikan kepada publik bahwa dalam proses penyusunan naskah akademiknya sudah melibatkan

berbagai *stakeholder*. Selain itu, dalam strategi ini, Kemnaker RI berupaya untuk menjelaskan kepada publik bahwa aturan ini berasal dari kajian DJSN yang meminta pemerintah membuat dan menetapkan kebijakan yang mengembalikan program JHT sesuai dengan fungsinya. Strategi *rebuild* dilakukan Kemnaker RI dengan cara mengganti Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Permenaker Nomor 4 Tahun 2022. Selain itu, Kemnaker juga mengembalikan regulasi terkait pencairan dana JHT sesuai dengan skema/mekanisme sebelum diterbitkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Strategi *compensation* dilakukan dengan cara memberikan kemudahan bagi peserta JHT dengan tujuan untuk mengembalikan reputasi perusahaan. Beberapa kemudahan yang dihadirkan diantaranya, menyederhanakan dokumen persyaratan pencairan JHT, memberikan opsi permohonan pengajuan pencairan dana JHT secara daring, menjamin peserta dapat melakukan klaim JHT meskipun terdapat tunggakan pembayaran iuran oleh perusahaan tempat peserta bekerja, serta memberikan jaminan kepastian penyelesaian waktu pembayaran JHT menjadi paling lama lima hari kerja sejak pengajuan dinyatakan lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan.

REFERENSI

- Dpr.go.id. (2022). *Manfaat JHT Cair di Usia 56 Tahun, Netty: Cederai Rasa Kemanusiaan*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37557/t/Manfaat+JHT+Cair+di+Usia+56+Tahun%2C+Netty%3A+Cederai+Rasa+Kemanusiaan>
- Kriyantono, R. (2012). *Public Relations & Crisis Management*. Kencana Prenada Media Group.
- Kriyantono, R. (2015). *Public Relations & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relations Etnografi Kritis & Kualitatif*. Kencana Prenada Media Group.
- Maharani, T. (2022). *Tolak Permenaker 2/2022, KSPI: Ini Menteri Pengusaha atau Menteri Tenaga Kerja*. <https://nasional.kompas.com/https://nasional.kompas.com/read/2022/02/13/10481451/tolak-permenaker-2-2022-kspi-ini-menteri-pengusaha-atau-menteri-tenaga-kerja>
- Pradana, W. (2022). *Buruh Tolak Permenaker No 2 Tahun 2022, FSPMI: JHT itu Uang Pekerja!* <https://news.detik.com/https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5942996/buruh-tolak-permenaker-no-2-tahun-2022-fspmi-jht-itu-uang-pekerja>
- PUJASAKTI, A. T. (2019). *RESPON PEMERINTAH KOTA SOLO TERHADAP PENUTUPAN SUNDAY MARKET MANAHAN(Studi Analisis Isi pada Media Online Solopos.com)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Purwaningwulan, M. (2013). Public Relations dan Manajemen Krisis. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 11(2).
- Putri, A. W., JK, S., & Rahmanto, A. N. (2019). Komunikasi Krisis Kementerian Pertanian pada Kasus Penggerebekan Gudang Beras PT IBU (Analisis Isi Kualitatif Menggunakan Situational Crisis Communication Theory). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 23(1).